



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY APRIZAL alias PERY bin JEMHARI**
Tempat lahir : Danau Rambai;
Umur/ Tgl lahir : 24 tahun / 15 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Samudera KM 12 Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H.,M.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Narasinga No.138, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY APRIZAL alias PERY bin JEMHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY APRIZAL alias PERY bin JEMHARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa Nopol;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Ferry Aprizal alias Pery bin Jemhari** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya didepan warung bakso milik Saksi Sutrisno alias Tris bin (Alm) Sastrosaidin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan nama **Ferry Aprizal alias Pery bin Jemhari** orang yang melakukan transaksi di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan dan Saksi Yehezkeil Matondang bin M. Matondang melihat Terdakwa berada di Jalan Lintas Samudera KM.12 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa Nopol sedang menemui sdr. Andi (DPO), lalu saksi Bersama rekan saksi langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat saksi dan rekan saksi datang Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun saksi Bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Andi (DPO) berhasil kabur, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan saksi Bersama rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakan dalam Dasbord sebelah kiri motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yakni dengan cara sdr. Adi (DPO) datang sekira pukul 13.00 WIB ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Siapa namanya"* sdr. Adi (DPO) *"Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang"* selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan *"Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana"* lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan atau menjadi perantara dari sdr. Adi(DPO) adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menyerahkan atau menjadi perantara menjual narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa dapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.942.02.2021.K.35, tanggal 3 Februari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian, Deputy MT Pengujian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia (Neni Triana S. Farm. Apt) menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.004/14297.00/2021, tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC.Zaky Novandra Nik.P.83239, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Ferry Aprizal alias Pery bin Jemhari** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya didepan warung bakso milik Saksi Sutrisno alias Tris bin (Alm) Sastrosaidin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Lintas Samudera

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan nama **Ferry Aprizal alias Pery bin Jemhari** orang yang melakukan transaksi di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Anan dan Saksi Yehezkeil Matondang bin M. Matondang melihat Terdakwa berada di Jalan Lintas Samudera KM.12 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa Nopol sedang menemui sdr. Andi (DPO), lalu saksi Bersama rekan saksi langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat saksi dan rekan saksi datang Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun saksi Bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan sdr. Andi (DPO) berhasil kabur, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan saksi Bersama rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakan dalam Dasbord sebelah kiri motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yakni dengan cara sdr. Adi (DPO) datang sekira pukul 13.00 WIB ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Siapa namanya"* sdr. Adi (DPO) *"Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang"* selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan *"Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana"* lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan atau menjadi perantara dari sdr. Adi(DPO) adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menyerahkan atau menjadi perantara menjual narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa dapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.942.02.2021.K.35, tanggal 3 Februari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian, Deputy MT Pengujian Kimia (Neni Triana S. Farm. Apt) menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No.004/14297.00/2021, tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC.Zaky Novandra Nik.P.83239, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram, dan berat bersih 8,95 (delapan koma Sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Samudera KM 11 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim berangkat melakukan penyelidikan diwilayah Desa Danau Rambai tersebut. Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim melihat Terdakwa berada di Jalan Lintas Samudera KM 11 Desa Danau Rambai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi sedang menemui salah satu orang tidak dikenal yang diduga kuat saat itu hendak transaksi jual beli shabu, kemudian Saksi bersama tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melihat Saksi dan tim datang Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan pembeli berhasil kabur, setelah Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakan dalam dasbor motor sebelah kiri setelah Saksi dan tim memperlihatkan 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna tersebut adalah miliknya yang di dapat dari sdr. Adi (DPO) setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Adi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk honda Bead Streed warna hitam tamplat Nomor adalah milik sdr. Adi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa Saksi dan tim menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni di dalam 1(satu) buah Kotak Rokok Merk Sampoerna yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening yang tereletak di dalam dasbor sebelah kiri sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang Saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni dari sdr. Adi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari sdr. Adi (DPO) dengan cara sdr. Adi (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Adi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Pondok milik Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dengan cara sdr. Adi (DPO) datang sekira pukul 13.00 WIB ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Siapa namanya"* sdr. Adi (DPO) *"Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang"*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan "Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana" lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pembelian shabu kepada sdr. Adi (DPO);
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) atas suruhan sdr. Adi (DPO) dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada sdr. Andi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Adi (DPO) hanya sebatas kawan, sebab Terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan shabu milik sdr. Adi kepada sdr. Andi (DPO) karena Terdakwa di beri upah oleh sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari tim Adi (DPO) yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberi shabu untuk pakai secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Adi (DPO) belum menyerahkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga belum menyerahkan shabu untuk pakai secara gratis kepada Terdakwa. upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai Terdakwa tersebut akan diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa apabila shabu milik sdr. Adi (DPO) sudah diterima oleh sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda



motor Merk Honda Bead Street warna hitam tanpa plat nomor adalah milik sdr. Adi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Yehezkiel Matondang bin M Matondang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Samudera KM 11 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim berangkat melakukan penyelidikan diwilayah Desa Danau Rambai tersebut. Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim melihat Terdakwa berada di Jalan Lintas Samudera KM 11 Desa Danau Rambai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi sedang menemui salah satu orang tidak dikenal yang diduga kuat saat itu hendak transaksi jual beli shabu, kemudian Saksi bersama tim langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melihat Saksi dan tim datang Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan pembeli berhasil kabur, setelah Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan Saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang terbungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok Sampoerna yang diletakan dalam dasbor motor sebelah kiri setelah Saksi dan tim memperlihatkan 2 (dua) bungkus tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna tersebut adalah miliknya yang di dapat dari sdr. Adi (DPO) setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Adi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk honda Bead Streed warna hitam tamplat Nomor adalah milik sdr. Adi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa Saksi dan tim menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni di dalam 1(satu) buah Kotak Rokok Merk Sampoerna yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening yang tereletak di dalam dasbor sebelah kiri sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang Saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni dari sdr. Adi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari sdr. Adi (DPO) dengan cara sdr. Adi (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Adi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Pondok milik Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dengan cara sdr. Adi (DPO) datang sekira pukul 13.00 WIB ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu)



kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau” dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “Siapa namanya” sdr. Adi (DPO) “Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)” Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang” selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan “Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana” lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pembelian shabu kepada sdr. Adi (DPO);
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) atas suruhan sdr. Adi (DPO) dan juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut kepada sdr. Andi (DPO), Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Adi (DPO) hanya sebatas kawan, sebab Terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan shabu milik sdr. Adi kepada sdr. Andi (DPO) karena Terdakwa di beri upah oleh sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Adi (DPO) yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberi shabu untuk pakai secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Adi (DPO) belum menyerahkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga belum menyerahkan shabu untuk pakai secara gratis kepada Terdakwa. upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai Terdakwa tersebut akan diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa apabila shabu milik sdr. Adi (DPO) sudah



diterima oleh sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Adi (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Bead Street warna hitam tanpa plat nomor adalah milik sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 WIB sdr. Adi (DPO) datang ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Siapa namanya"* sdr. Adi (DPO) *"Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang"* selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan *"Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana"* lalu sdr. Adi (DPO)



mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa sampai di Simpang Sincalang ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa dari depan warung bakso yang terletak di depan Simpang Sincalang setelah itu Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat laki-laki tersebut satu orang laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana buahnya (shabu) dan Terdakwa langsung mengatakan itu buahnya sambil Terdakwa menunjuk dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pihak kepolisian langsung datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan shabu tersebut setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok merek sampoerna tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Andi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun pihak Kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Adi (DPO), setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Indragiri Hulu Untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari sdr. Adi (DPO) dengan cara sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak



rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan sdr. Adi (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu miliknya kepada Terdakwa yakni supaya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang telah menunggu di Simpang Sincalang Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa juga disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengambil uang pembelian 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Andi (DPO), Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sdr. Adi (DPO) menjual 2 (dua) bungkus shabunya kepada sdr. Andi (DPO) namun sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu kepada sdr. Andi (DPO) sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan 2 (satu) bungkus shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga belum menerima uang pembelian 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari sdr. Andi (DPO) karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Oleh Pihak kepolisian. Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan, mengantarkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada sdr. Andi (DPO) karena Terdakwa di beri upah oleh sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Adi (DPO) yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberi shabu untuk pakai secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Adi (DPO) belum menyerahkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga belum menyerahkan shabu untuk pakai secara gratis kepada Terdakwa. upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai Terdakwa tersebut akan diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa apabila shabu milik sdr. Adi (DPO) sudah diterima oleh sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengantarkan atau menyerahkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menyerahkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli, namun Terdakwa juga pernah menyerahkan shabu milik sdr. Ripan Ginting kepada pembeli, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan shabu milik sdr. Ripan Ginting kepada pembeli yakni pada bulan Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Bead Streed warna hitam tanpa plat nomor;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 49/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartik S. Farm. Apt.MFarm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21.309, tanggal 3 Februari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana, S.Farm,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram yang diduga narkotika jenis shabu adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaan UPC Rengat No. 004/14297.00/2021, tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Samudera KM.12 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu
- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 WIB sdr. Adi (DPO) datang ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau"* dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Siapa namanya"* sdr. Adi (DPO) *"Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)"* Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) *"Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang"* selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan *"Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana"* lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa sampai di Simpang Sincalang ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa dari depan warung bakso yang terletak di depan Simpang Sincalang setelah itu Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat laki-laki tersebut satu orang laki-



laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana buahnya (shabu) dan Terdakwa langsung mengatakan itu buahnya sambil Terdakwa menunjuk dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pihak kepolisian langsung datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan shabu tersebut setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok merek sampoerna tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Andi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun pihak Kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Adi (DPO), setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Indragiri Hulu Untuk penyidikan lebih lanjut;

- Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari sdr. Adi (DPO) dengan cara sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;
- Tujuan sdr. Adi (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu miliknya kepada Terdakwa yakni supaya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang telah menunggu di Simpang Sincalang Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa juga disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengambil uang pembelian 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Andi (DPO), Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sdr. Adi (DPO) menjual 2 (dua) bungkus shabunya kepada sdr. Andi (DPO) namun sdr. Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu kepada sdr. Andi (DPO) sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menyerahkan 2 (satu) bungkus shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga belum menerima uang pembelian 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari sdr. Andi (DPO) karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Oleh Pihak kepolisian. Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan, mengantarkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada sdr. Andi (DPO) karena Terdakwa di beri upah oleh sdr. Adi (DPO);
- Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Adi (DPO) yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberi shabu untuk pakai secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Adi (DPO) belum menyerahkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga belum menyerahkan shabu untuk pakai secara gratis kepada Terdakwa. upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai Terdakwa tersebut akan diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa apabila shabu milik sdr. Adi (DPO) sudah diterima oleh sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Adi (DPO);
- Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengantarkan atau menyerahkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli;
- Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menyerahkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli, namun Terdakwa juga pernah menyerahkan shabu milik sdr. Ripan Ginting kepada pembeli, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan shabu milik sdr. Ripan Ginting kepada pembeli yakni pada bulan Maret 2020;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartik S. Farm. Apt.MFarm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21.309, tanggal 3 Februari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana, S.Farm,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram yang diduga narkotika jenis shabu adalah positif

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 004/14297.00/2021, tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **FERRY APRIZAL alias PERY bin JEMHARI**, tempat lahir di Danau Rambai, umur 24 tahun, tanggal lahir 15 April 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Samudera KM 12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 WIB sdr. Adi (DPO) datang ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau*” dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “*Siapa namanya*” sdr. Adi (DPO) “*Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)*” Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “*Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang*” selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan “*Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana*” lalu sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa sampai di Simpang Sincalang ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa dari depan warung bakso yang terletak di depan Simpang Sincalang setelah itu Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat laki-laki tersebut satu orang laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana buahnya (shabu) dan Terdakwa langsung mengatakan itu buahnya sambil Terdakwa menunjuk dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pihak kepolisian langsung datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan shabu tersebut setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok merek sampoerna tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Andi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun pihak Kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Adi (DPO), setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Indragiri Hulu Untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Sekira pukul 13.00 WIB sdr. Adi (DPO) datang ke Pondok Terdakwa yang terletak di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*Bisa tak Pery mengantarkan buah (shabu) kekawan saya di Desa Sincalang nanti adalah upahnya untuk kau*” dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “*Siapa namanya*” sdr. Adi (DPO) “*Yang akan membeli buah (shabu) ini adalah sdr. Andi (DPO)*” Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adi (DPO) “*Cobalah teleponlah dulu kasih tahu kalau saya yang mengantarkan shabunya bukan abang*” selanjutnya sdr. Adi (DPO) langsung menghubungi sdr. Andi (DPO) dan mengatakan “*Andi itu yang mengantarkan buahnya Pery, kamu sudah dimana*” lalu sdr. Adi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Andi (DPO) sudah menunggu di Simpang Sincalang, selanjutnya sdr. Adi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu didasbord sebelah kiri sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol langsung berangkat menuju Simpang Sincalang, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Terdakwa sampai di Simpang Sincalang ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa dari depan warung bakso yang terletak di depan Simpang Sincalang setelah itu Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat laki-laki tersebut satu orang laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana buahnya (shabu) dan Terdakwa langsung mengatakan itu buahnya sambil Terdakwa menunjuk dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan pihak kepolisian langsung datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan shabu tersebut setelah pihak kepolisian membuka kotak rokok merek sampoerna tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok tersebut, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik sdr. Adi (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Andi (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Adi (DPO) namun pihak Kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Adi (DPO), setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Indragiri Hulu Untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengantarkan atau menyerahkan shabu milik sdr. Adi (DPO) kepada pembeli. Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Adi (DPO) yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga diberi shabu untuk pakai secara gratis, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Adi (DPO) belum menyerahkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga belum menyerahkan shabu untuk pakai secara gratis kepada Terdakwa. upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk pakai Terdakwa tersebut akan diserahkan oleh sdr. Adi (DPO) kepada Terdakwa apabila shabu milik sdr. Adi (DPO) sudah diterima oleh sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa juga sudah menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartik S. Farm. Apt.MFarm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21.309, tanggal 3 Februari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Triana, S.Farm,Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram yang diduga narkotika jenis shabu adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 004/14297.00/2021, tanggal 30 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,95 (delapan koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat memiliki narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Bead Streed warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Bead Streed warna hitam tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Beat Streed warna hitam tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY APRIZAL alias PERY bin JEMHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak*

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Bead Streed warna hitam tanpa plat nomor;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30